



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100, Tamanbaru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Telepon (0333) 425001-425011, Faksimile (0333) 424945

Pos-el setda@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 862.3/400/429.204/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

- Membaca** : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi Nomor : 166/PP.00.02/K.JI-02/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal : Rekomendasi Dugaan Peraturan Perundang-Undangan Lain;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : X.800/31.LHP/429.204/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil a.n. M. Shadiq, S.Kep.,Ns. NIP. 196411101985021002, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya - Kepala UPTD Puskesmas Wongsorejo.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. M. Shadiq, S.Kep.,Ns. NIP. 196411101985021002 telah terbukti terlibat dalam latihan deklarasi dukungan terhadap pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyuwangi nomor urut 1 pasangan Ipuk dan Mujiono;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :
- Nama : M. Shadiq, S.Kep.,Ns.
NIP : 196411101985021002
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya - Kepala UPTD
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Wongsorejo
karena yang bersangkutan pada bulan September 2024 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 November 2024



Pj. Sekretaris Daerah

Guntur Phambodo

Tembusan :

1. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Kantor Regional II BKN di Sidoarjo;
5. Inspektur Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.